

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

NOMOR: 6/HK.01.01/K.JI-35/07/2025

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).
- 7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 100/PM.00/K1/06/2025 tanggal 25 Juni 2025 tentang Penanggungjawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan tugas dan kewenangannya ;
- KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tugas dan kewenangannya melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan

- Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEENAM : Plh Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto serta jajaran di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto;
- KEDELAPAN : Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Mojokerto menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;
- KESEMBILAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal: 7 Juli 2025

Ketua Bawaslu Kota Mojokerto



Dian Pratmawati, S.Pd

TIM FASILITASI
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KOTA MOJOKERTO

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas dalam Tim
I	Pengarah dan Penanggung jawab		
1.	Dian Pratmawati, S.Pd	Ketua Bawaslu Kota Mojokerto	Pengarah (Koordinator)
2.	Ilham Bagus Priminanda, S.Kom	Anggota Bawaslu Kota Mojokerto	Pengarah dan Penanggung jawab
3.	Eri Setiawan, SM	Anggota Bawaslu Kota Mojokerto	Pengarah
II	Ketua		
4.	Yoga Ricky Agung W, A.Md	Plh. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Mojokerto	Ketua
III	Sekretaris		
5.	Guruh Wiweka Nugraha	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
IV.	Anggota		
6.	Syeh Anggoro Guntur P, SH	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
7.	Muhammad Eko Saputro, SH	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
8.	Ratna Nuzila, SH	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
9.	Ahmad Ashim Murtadlo, S.Pd.I	Perencana Ahli Pertama	Anggota
10.	Yenita Wahyu Erlandani, SE	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota
11.	Yati Suswanto	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
12.	Lilik Nurhidayati	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
13.	Achmad Rofik	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
14.	Heri Purnomo	Pengelola Umum Operasional	Anggota

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal: 7 Juli 2025

Ketua Bawaslu Kota Mojokerto



Dian Pratmawati, S.Pd